

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Dari berbagai kejadian (in-stabilisasi) tersebut yang menjadi pemicu terjadinya tindakan dekonstruktif adalah masalah etnis dan politik yang

mengorbankan sebagian besar masyarakat yang tidak bersalah/tidak tahu menahu dengan pokok permasalahan.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat. Wilayah hukum Polsek adalah di daerah kecamatan, seperti Kecamatan Rongkop yang memiliki Polsek berkedudukan di Kecamatan Rongkop.

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (law enforcement). Dalam perkembangannya, tanggung-jawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas

ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Pada saat ini banyak kejadian-kejadian yang nyata-nyata telah meresahkan tatanan kehidupan masyarakat, seperti tindak kriminal (penganiayaan, pencurian, pemerasan, pornografi dan kenakalan remaja), dan masalah perdata mengenai sengketa harta benda serta beberapa perselisihan dan perbedaan pendapat yang dapat mengancam Kamtibmas. Untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, maka kesiapan dan tindakan cepat dari Polsek sangat dituntut ada atau tidak adanya informasi dari masyarakat sebagai mitra polisi dalam menciptakan dan meningkatkan Kamtibmas. Oleh karenanya, maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional dengan mengedepankan integritas yang tinggi.

Dalam melaksanakan tugas Kamtibmas di Kecamatan, Polsek dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan unsur Muspika (Musyawaran Pimpinan Kecamatan) terdiri dari Camat, Koramil, dan Kapolsek. Muspika sangat penting, karena berkaitan dengan keseimbangan kestabilan politik, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Dengan di normatifikannya Perkap No. 7 Tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia pada saat ini mempunyai dasar bagi pelaksanaan Pedoman Dasar Strategi Dan implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri

yakni Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan Grand Strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi

Pemolisian di tingkat polsek adalah untuk melayani masyarakat yang pada umumnya berada di tingkat bawah (yang merupakan masyarakat kebanyakan). Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan jalanan banyak terjadi (*street crime*), yang meresahkan warga masyarakat, yang menimbulkan rasa ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktifitas masyarakat.

Pada tingkat Polsek ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini polisi bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, polisi senantiasa berupaya untuk memberikan rasa aman dan mengurangi rasa ketakutan akan adanya gangguan kamtibmas. Yang juga tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya polisi untuk bertindak proaktif dan mengutamakan pencegahan gangguan kamtibmas dan berupaya menjaga keteraturan sosial dan mengembalikan keteraturan sosial yang rusak . Dan polisi mempunyai kesepakatan dalam pemolisiannya, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Dalam melaksanakan pemolisian tersebut di atas banyak masalah dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian pada

tingkat Polsek.

Di dalam pelaksanaan pemolisian petugas polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena : (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan, (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

Kendala dalam organisasi Polisi di tingkat Polsek, pemolisian, yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi antara lain :

1. Tugas-tugas yang dilakukan Polisi dianggap semuanya rahasia sehingga kurang transparan dan cenderung eksklusif (Memisahkan atau ada jarak dengan masyarakat).
2. Menganggap tugas polisi yang utama adalah penegakan hukum atau menangkap penjahat, sehingga tugas-tugas preventif atau preemtif kepolisian kurang populer diantara para petugas polisi (Orientasi para anggotanya belum sepenuhnya pada orientasi kerja dan orientasi gaji tetapi pada jabatan atau posisi tertentu yang dianggap basah)
3. Acuan atau pedoman kerjanya adalah pada kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai hasil interpretasi atas undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada (biasanya hanya bersifat lisan). Dan standar keberhasilannya adalah loyalitas.
4. Menggunakan kewenangan diskresi untuk pemenuhan berbagai kepentingan.
5. Petugas Polisi melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar tugas kepolisian.
6. gaji dan kesejahteraan bagi petugas kepolisian belum memadai
7. Keterbatasan sarana pendukung pemolisian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui dengan melalui penelitian mengenai dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

**PERAN FUNGSI DAN TUGAS BINMAS DIWILAYAH DESA
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN**

DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS POLRI

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin membatasi ruang lingkup permasalahan yang spesifik dengan mengemukakan ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini, peneliti membatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- A. Bagaimana peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat ?
- B. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis kendala yang dihadapi peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;

D. Kegunaan Penelitian

Dengan maksud dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang ilmu hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang PEDoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara

Indonesia adalah negara hukum”.¹ Di dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya”.²

Menurut Sudargo Gautama, bahwa:³

“Negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk mendapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:⁴

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan

¹ Amandemen UUD 1945. Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004, hlm. 1.

² Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Jakarta, hlm. 20.

³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung 1983, hlm. 3.

⁴ Ibid, hlm. 23.

negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Kemudian kalau kita lihat pengertian Hak Azasi Manusia di Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta terlindunginya harkat dan martabat manusia

Kekuasaan negara dalam rangka menegakan hukum diserahkan kepada lembaga dan perangkat-perangkat negara, yang antara lain diserahkan kepada lembaga kepolisian sebagai pelaksana penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 yang memberikan pengertian serta definisi yang termaktubkan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa

- 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

- 2 Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dalam melakukan tindakannya kepolisian tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena dibatasi oleh peraturan sehingga tidak berlaku tindakan yang berlebihan, pengaturan tersebut dinormatiskan dalam peraturan kode etik bagi anggota Polri di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Bimbingan Masyarakat (Bimmas) Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan per-Undang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian yang bersifat *deskriptif* semata-mata bertujuan memberikan gambaran dari suatu gejala.

Analisis (analisis berarti menguraikan) menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.⁵ Hal yang akan diteliti disini adalah mengenai peran dan fungsi serta tugas Binmas di wilayah desa berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang PEDoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, disesuaikan dengan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif :⁶

penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.

Selanjutnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁷

Asas hukum dalam metode pendekatan tersebut ada dua yaitu asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif diperlukan untuk dapat berprosesnya sistem hukum tersebut.

3. Tahapan Penelitian

Guna mendukung tercapainya tujuan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Alumni Bandung, 2006, hlm. 106.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Yuridis-Normatif*, UI Press, Jakarta, 2010

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97-98.,

- 1). Bahan hukum primer, yaitu studi dokumen berupa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dsb.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, baik yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah karangan para sarjana yang berkaitan dengan pembahasan materi penelitian;
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari artikel dari internet, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan materi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Amirudin dalam hal ini mengatakan: Alat pengumpulan yang digunakan adalah: melalui catatan lapangan (catatan berkala) dan penggunaan dokumen, ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tupi atau transparan¹⁵” Wawancara (*Interview*), menurut Fred N. Kerlinger adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*Face-To-Face*), ketika seseorang yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.”

6. Analisis Data

Analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode *yuridis kualitatif* dengan penguraian secara *deskriptif analitis* dan *preskriptif*. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

¹⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.Hlm: 82.

Priskriptif artinya bersifat memberi petunjuk atau bisa juga berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku⁸.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung;

b. Lapangan :

1. Kecamatan Antapani

8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Juni 2015	Juli 2015	Agustus 2015	September 2015	Oktober 2015
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

⁸ *Ibid*, Hlm. 53